



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.

3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
13. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan 1 sasaran strategis organisasi (Pemerintah Kabupaten Sumenep dan SKPD).

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah, untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan/perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, untuk:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten melakukan evaluasi atas capaian kinerja IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 122 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 122) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 30 Juli 2024

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 30 Juli
TAHUN : 2024

NOMOR : 27

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

Tujuan : 1. Menurunnya Kemiskinan	
IK 1.1 : Angka Kemiskinan	
Deskripsi	Untuk mengukur tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dari sisi pengeluaran. Yang dikategorikan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Hasil pengukuran penduduk miskin dijadikan dasar/bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan untuk menekan angka kemiskinan.
Sumber Data	: Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara Menghitung	: survey SUSENAS dilakukan oleh BPS
PD Bertanggungjawab	: DPMD, Diskoperindag, Dinas Perikanan, DKPP, DPMTSP, Dibudporapar, Disnaker, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, BPBD, Dinas PUTR, Disperkimhub.
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Dinas Sosial P3A
	Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya pendapatan masyarakat
	IKU 1.1.1.1 : Indeks Gini
Deskripsi	: Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh
Sumber Data	: Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara Menghitung	: $GR = 1 - \sum fi[Y_i + Y_{i-1}]$
Ket :	
GR	= Gini Ratio
Yi	= Jumlah Kumulatif (%) pendapatan kelas ke i
fi	= Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i
	IKU 1.1.1.2 : Pendapatan per kapita ADHB
Deskripsi	Pendapatan per kapita atau PPK adalah standar yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. PPK diketahui dari total penghasilan suatu wilayah dibagi jumlah seluruh penduduknya, sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut dalam suatu waktu tertentu. Pendapatan rata-rata ini sekaligus gambaran dari Produk Domestik Bruto per Kapita (PDM). : Nilai PPK sangat berpengaruh terhadap status ekonomi. Semakin tinggi nilai pendapatannya, maka makin makmur dan sejahtera masyarakat. Fungsi Pendapatan per Kapita : Mengetahui Tingkat Kemakmuran Wilayah dan Penduduknya Mengukur Kelancaran Pelaksanaan Aktivitas Ekonomi, Mencerminkan Situasi Ekonomi Dasar Pengambilan Kebijakan di Masa Depan
Sumber Data	: Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara Menghitung	: 1. Pendapatan Perkapita Normal = Produk Domestik Regional Bruto (harga yang berlaku) dibagi dengan jumlah penduduk 2. Pendapatan Perkapita Riil = Produk Domestik Regional Bruto (konstan) dibagi dengan jumlah penduduk
Penanggungjawab Kinerja	: DPMD, Diskoperindag, Dinas Perikanan, DKPP, DPMTSP, Dibudporapar, Disnaker
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Sasaran 1.1.2 : Berkurangnya Beban Pengeluaran
	IKU 1.1.2.1 : Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan
Deskripsi	Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. • Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung PPP. • Pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan PPP, dengan pertimbangan : Share 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen pada tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012. Kegunaan pengukuran adalah menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.
Sumber Data	: Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara Menghitung	: $EYS = \sum (E/P)$
Penanggungjawab Kinerja	: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DKPP, Dinas Sosial P3A, BPBD, Disperkimhub.
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	<p>Sasaran 1.1.3 : Menurunnya kantong kantong kemiskinan</p> <p>IKU 1.1.3.1 : Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan</p> <p>Deskripsi : Untuk mengukur keberhasilan menurunkan jumlah desa dengan keluarga miskin terbanyak yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.</p> <p>Sumber Data : TKPK Kab. Sumenep</p> <p>Cara Menghitung : $\frac{(\text{Jumlah Kantong Kemiskinan Ta} - \text{Jumlah Kantong Kemiskinan Tn})}{\text{Jumlah Kantong Kemiskinan Ta}} \times 100\%$</p> <p>Ket : Ta = Kondisi (jumlah) Tahun awal Tn = Kondisi (jumlah) Tahun penghitungan</p> <p>Penanggungjawab Kinerja : Dinas Pendidikan, Dinas PUTR, Disperkimhub dan Dinas Kesehatan P2KB</p> <p>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : BAPPEDA</p>
<p>Tujuan : 2. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing</p>	
	<p>IK 2.1 : Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Deskripsi : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.</p> <p>Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)</p> <p>Cara Menghitung :</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\text{min}}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\text{min}}}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $I_{\text{kehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\text{min}}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\text{min}}}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$ </div> </div> <p>Ket : IPM = Indeks Pembangunan Manusia I_{kehatan} = Indeks kesehatan I_{pendidikan} = Indeks pendidikan I_{pengeluaran} = Indeks pengeluaran AHH = Angka Harapan Hidup</p>

	<p>AHH_{min} = Angka Harapan Hidup (minimal) AHH_{maks} = Angka Harapan Hidup (maksimal) IHLS = Indeks Harapan Lama Sekolah IRLS = Indeks Rata-rata Lama Sekolah HLS = Harapan Lama Sekolah HLS_{min} = Harapan Lama Sekolah (minimal) HLS_{maks} = Harapan Lama Sekolah (maksimal) RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS_{min} = Rata-rata Lama Sekolah (minimal) RLS_{maks} = Rata-rata Lama Sekolah (maksimal)</p>
PD Bertanggungjawab	: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, Dinas Sosial P3A, Dinas Koperasi, Disnaker, Disbudporapar
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: BAPPEDA
	<p>Sasaran 2.1.1 : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan IKU 2.1.1.1 : Indeks Pendidikan Deskripsi : Berupa pengetahuan (<i>knowledge</i>). Indikator yang diukur adalah (b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan (c) Harapan Lama Sekolah (HLS). Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)</p>
	$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Cara Menghitung :</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \quad HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{P_i^t}{P_i}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \quad RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Ket :</p> <p>I_{pendidikan} = Indeks pendidikan IHLS = Indeks Harapan Lama Sekolah HLS = Harapan Lama Sekolah HLS_{min} = Harapan Lama Sekolah (minimal) HLS_{maks} = Harapan Lama Sekolah (maksimal) IRLS = Indeks Rata-rata Lama Sekolah RLS_{min} = Rata-rata Lama Sekolah (minimal) RLS_{maks} = Rata-rata Lama Sekolah (maksimal) HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p>

	<p>E_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>i = Usia ($a, a + 1, \dots, n$)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>X_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>Penanggungjawab Kinerja : Dinas Pendidikan</p> <p>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : Dinas Pendidikan</p> <p>Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat</p> <p>IKU 1.1.2.1 : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</p> <p>Deskripsi : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.</p> <p>Sumber Data : Perpustakaan Nasional</p> <p>Cara Menghitung : $\sum \frac{UPLM}{ALM} \times 100$</p> <p>Ket : UPLM = Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat ALM = Aspek Literasi Masyarakat</p> <p>Penanggungjawab Kinerja : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</p> <p>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</p> <p>Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya Taraf Kesehatan Masyarakat</p> <p>IKU 1.1.3.1 : Indeks Kesehatan</p> <p>Deskripsi : Berupa umur panjang dan hidup sehat (<i>a long life and healthy life</i>). Indikator yang diukur adalah (a) Angka Harapan Hidup (AHH).</p> <p>Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)</p> <p>Cara Menghitung : $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$</p> <p>Rumusan AHH : $\frac{\text{Jumlah Orang meninggal}}{\text{Jumlah orang meninggal tahun tertentu}}$</p>
--	---

	<p>Ket : I_kesehatan = Indeks kesehatan AHH = Angka Harapan Hidup AHH_{min} = Angka Harapan Hidup (minimal) AHH_{maks} = Angka Harapan Hidup (maksimal)</p> <p>Penanggungjawab Kinerja : Dinas Kesehatan P2KB, Dinas PUTR, Disperkimhub, BKPSDM, DPMPSTP, DPMD</p> <p>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</p>
IK 2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka
Deskripsi	: Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
Sumber Data	: Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara Menghitung	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Ket : TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP = Jumlah Pengangguran (orang) PAK = Jumlah Angkatan Kerja (orang)</p>
PD Bertanggungjawab	: Disnaker dan Disbudporapar
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Disnaker
	Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
	IKU 2.1.1.1 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Deskripsi	: Partisipasi Angkatan Kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dan yang sedang mencari pekerjaan (memiliki kartu pencari kerja) dengan jumlah seluruh penduduk usia 16 tahun keatas yang tidak bekerja (tidak memiliki kartu pencari kerja). TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja . TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja . Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia .
Sumber Data	: Jumlah Penduduk usia 16 tahun keatas yg bekerja + sedang mencari kerja
Cara Menghitung	: $\frac{\text{Jumlah Penduduk 16 tahun keatas yg bekerja}}{\text{Jumlah Penduduk 16 tahun keatas yg tidak bekerja}}$
Penanggungjawab Kinerja	: Disnaker
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Disnaker

		<p>Sasaran 2.1.2 : Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan</p> <p>IKU 2.1.2.1 : Indeks Pembangunan Pemuda</p> <p>Deskripsi : Sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan partisipasi pemuda sebagai pemuda pelopor, berwirausaha, serta keterlibatan dalam berorganisasi.</p> <p>Sumber Data : Kemempora</p> <p>Cara Menghitung : $IPP = \frac{\text{Jumlah Pemuda Pelopor} + \text{Wirasahawan Muda} + \text{Pemuda Berorganisasi}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 100\%$</p> <p>Penanggungjawab Kinerja : Disbudporapar</p> <p>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : Disbudporapar</p>
Tujuan	3. Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi	
	IK 3.1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
	Deskripsi	: Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu
	Sumber Data	: Badan Pusat Statistik (BPS)
	Cara Menghitung	$\text{Laju Pertumbuhan PDB} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ $\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Ket :</p> <p>PDB_t = Nilai Produk Domestik Bruto periode t</p> <p>PDB_{t-1} = Nilai Produk Domestik Bruto periode sebelumnya</p>
	Penanggungjawab Kinerja	: DKPPP, Dinas Perikanan, Diskoperindag, DPMPSTP, Disbudporapar
	Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Setda (Bagian Perekonomian)
		<p>Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Terhadap PDRE</p> <p>IKU 3.1.1.1 : Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan)</p> <p>Deskripsi : Untuk Mengukur peningkatan kontribusi keberhasilan pembangunan sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan) terhadap PDRB</p> <p>Sumber Data : BPS</p> <p>Cara Menghitung : $\text{Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan)} = \frac{\text{Laju Pertumbuhan PDRB pertanian dan perikanan} + \text{Laju Pertumbuhan perindustrian} + \text{Laju Pertumbuhan PDRB perdagangan}}{3}$</p> <p>Penanggungjawab Kinerja : DKPPP, Dinas Perikanan, Diskoperindag</p> <p>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : Setda (Bagian Perekonomian)</p>

	Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya Realisasi Investasi
	IKU 3.1.2.1 : Nilai realisasi investasi
Deskripsi	Nilai realisasi investasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan realisasi investasi yang ditargetkan disetiap tahunnya. Penentuan targe selain mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya juga memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada di Kabupaten Sumenep
Sumber Data	: DPMPPTSP
Cara Menghitung	: Dihilaskan dari jumlah investasi dari pelaku usaha dan investor di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu satu tahun
Penanggungjawab Kinerja	: DPMPPTSP
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: DPMPPTSP
	Sasaran 3.1.3 : Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata
	IKU 3.1.3.1 : Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD
Deskripsi	: Untuk mengukur keberhasilan sektor pariwisata dalam berkontribusi terhadap PAD.
Sumber Data	: Disbudporapar dan Dinas Pendapatan Daerah
Cara Menghitung	: $KsP-PAD = \frac{PAD \text{ Sektor Pariwisata}}{\Sigma PAD} \times 100\%$
Ket :	
<i>KsP-PAD</i>	= Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD
<i>PAD Sektor Pariwisata</i>	= Total pendapatan dari sektor pariwisata
<i>ΣPAD</i>	= Total Keseluruhan Pendapatan Asli Daerah
Penanggungjawab Kinerja	: Disbudporapar
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Disbudporapar
Tujuan	: 4 Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan dan pelayanan publik
	IKU 4.1 : Indeks Reformasi Birokrasi
Deskripsi	: Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Sumber Data	: KEMENPAN RB (LHE RB)
Cara Menghitung	: Kebijakan KEMENPAN RB
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Sekretariat Daerah

Sasaran 4.1.1	: Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif
IKU 4.1.1.1	: Indeks SPBE
Deskripsi	: Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. : Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan 4 Domain (kebijakan internal, tata kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE). Penilaian Dilakukan Oleh KemenpanRB.
Sumber Data	: KEMENPAN RB
Cara Menghitung	: Penghitungan dilakukan secara elektronik melalui laman (https://spbe.go.id)
Penanggungjawab Kinerja	: Dinas Komunikasi Informatika
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Dinas Komunikasi Informatika
Sasaran 4.1.2	: Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional
IKU 4.1.2.1	: Indeks BerAKHLAK
Deskripsi	: Untuk mengukur kualitas budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka meningkatkan citra publik terhadap ASN dan peningkatan minat publik menjadi ASN.
Sumber Data	: KEMENPAN RB
Cara Menghitung	: Survey yang dilaksanakan oleh KEMENPAN RB
Penanggungjawab Kinerja	: BKPSDM
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: BKPSDM
IKU 4.1.2.2	: IKM
Deskripsi	: Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan kabupaten Sumenep.
Sumber Data	: Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
Cara Menghitung	: Survey kepada setiap penerima layanan melalui pengisian kuisisioner baik offline maupun online (Aplikasi Sukma-E)
Penanggungjawab Kinerja	: Seluruh Perangkat Daerah Layanan
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
Sasaran 4.1.3	: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik
IKU 4.1.3.1	: Capaian Kinerja RB Tematik
Deskripsi	: Untuk mengukur tingkat capaian, keberhasilan RB berdampak sesuai tema di tiap tahunnya.
Sumber Data	: KEMENPAN RB
Cara Menghitung	: Kebijakan KEMENPAN RB
Penanggungjawab Kinerja	: Bappeda, Inspektorat, Sekretariat Daerah, dan Perangkat Daerah Pengampu Tema RB.
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Sekretariat Daerah

Tujuan : 5 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	
IK 5.1	: Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
Deskripsi	: Merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
Sumber Data	: Survey Masyarakat
Cara Menghitung	$\text{Indeks} = \sum_{k=1}^N S_k W_k $ $W_k = \frac{I_k}{\sum_{k=1}^N I_k}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> $S_k = \text{rata - rata tingkat persepsi}$ $W_k = \text{bobot Harapan}$ </div>
PD Bertanggungjawab	: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sasaran 5.1.1 : Mennigkatnya kualitas Infrastruktur	
IKU 5.1.1.1 : Indeks infrastruktur	
Deskripsi	: Indeks infrastruktur merupakan parameter untuk mengukur kualitas pembangunan infrastruktur.
Sumber Data	: Dinas PUTR dan Disperkimhub
Cara Menghitung	$\text{Indeks Infrastruktur} = \frac{IIPUTR + IIPP}{2}$ $IIPUTR = \frac{IID + IIP}{2}$ $IIPP = \frac{IIPm + IIPh}{2}$
Ket :	IIPUTR : Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang IID : Indeks Infrastruktur Dasar IIP : Indeks Infrastruktur Pendukung IIPP : Indeks Infrastruktur Permukiman dan Perhubungan IIPm : Indeks Infrastruktur Permukiman IIPh : Indeks Infrastruktur Perhubungan
Penanggungjawab Kinerja	: Dinas PUTR dan Disperkimhub
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: BAPPEDA

Tujuan : 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Pelestarian Lingkungan Hidup	
IK 6.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup	
Deskripsi	: Merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup oleh pemerintah.
Sumber Data	: Survey Masyarakat
Cara Menghitung	$\text{Indeks} = \sum_{k=1}^N S_k W_k $ $W_k = \frac{I_k}{\sum_{k=1}^N I_k}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> <p>S_k = rata - rata tingkat persepsi W_k = bobot Harapan</p> </div>
PD Bertanggungjawab	: Dinas Lingkungan Hidup
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 6.1.1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	
IKU 6.1.1.1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
Deskripsi	: IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.
Sumber Data	: Dinas Lingkungan Hidup
Cara Menghitung	: $\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$
Ket :	<ul style="list-style-type: none"> IKLH = Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan
Penanggungjawab Kinerja	: Dinas Lingkungan Hidup, PUTR, Disperkimhub
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Dinas Lingkungan Hidup